



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**JEANNETTE SULINDRO**, bertempat tinggal di Jalan Irian Nomor 06, RT 008/RW 005, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak selaku ahli waris dari Sulindro selaku Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Peninjauan Kembali dalam putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 240 PK/Pdt/2012 tanggal 11 Juni 2014, dalam hal memberi kuasa kepada Syafri, S.H., dan kawan-kawan Para Advokat, dari kantor Hukum BGD Syafri, S.H dan Rekan yang beralamat di Perumahan Parakanmuncang/ SBG Blok A5/50 Cihanjuang, Cimanggung, Sumedang, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2016;

Pemohon Kasasi dahulu Terlawan 1/Terbanding I;

**L a w a n**

1. **JETI SUHAETI OMAN**, bertempat tinggal di Jalan Agung Tengah 9 Nomor 2 RT. 010 RW. 004 Sunter Agung, Jakarta Utara;
2. **SURJAMAN OMAN**, bertempat tinggal di Jalan Tulung Agung Kav. 7 Nomor 16 RT. 001 RW. 004 Menteng, Jakarta Pusat;
3. **HENDARMAN OMAN**, bertempat tinggal di Jalan Ki S Mangunsarkoro 16 Nomor 7 RT. 001 RW. 004 Menteng, Jakarta Pusat;

dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Geoffrey Nanulaita dan kawan, Advokat, berkantor di "Law Firm Geoff & Partners" yang beralamat di Menara BCA-Grand Indonesia Lantai 50, Jalan M. H. Thamrin Nomor 1, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2017;

Termohon Kasasi dahulu Para Pelawan /Para Pembanding;

**D a n**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Mangrove Blok 16/7, RT 001 RW 004, Menteng, Jakarta Pusat

Turut Termohon Kasasi dahulu Terlawan II/Terbanding II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Pelawan/Pembanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terlawan 1/ /Terbanding dan Turut Termohon Kasasi dahulu Terlawan 2/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa meskipun telah menyatakan kesanggupannya untuk memenuhi perintah putusan, namun oleh karena Terlawan II Anton Hariman Oman hanya dapat memenuhi isi amar dalam Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 240 PK/Pdt/2012 tanggal 11 Juni 2014 *Juncto* Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 39 PK/ PDT/2005 tanggal 13 Juli 2005 *Juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 509K/Pdt/2000 tanggal 6 Januari 2003 *Juncto* Putusan Banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 527/Pdt/1999/PT.DKI tanggal 20 Juli 1999 *Juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 511/Pdt.G/1998/PN.Jkt.Pst tanggal 22 Maret 1999 secara cicilan, sehingga atas permohonan dari Terlawan I Jeannette Sulindro tersebut, selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menerbitkan:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 19 Agustus 2015 Nomor 063/2015.Eks *Juncto* Berita Acara Teguran/Peringatan masing-masing tanggal 8 September 2015 dan tanggal 22 September 2015 Nomor 063/2015.Eks;
2. Penetapan Eksekusi Nomor 063/2015.Eks tanggal 24 November 2015 yang memerintahkan peletakan sita eksekusi di atas:
  - a. Sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal yang berdiri di atas bidang tanah tersebut, terletak di Jalan Tulung Agung Kav. 7 Nomor 16, RT 001/RW 004, Menteng, Jakarta Pusat dengan batas-batasnya sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kapling 16/6.
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kapling.
    - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Tulung Agung Raya.
    - Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Penduduk.
  - b. Sebidang tanah berikut bangunan toko yang berdiri di atas bidang tanah tersebut, terletak di Jalan Pasar Baru Nomor 78 Jakarta Pusat dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 42 hal. Put. Nomor 2203 K/Pdt/2017.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebidang tanah berbatasan dengan tanah kapling Nomor 74/76.

- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Pasar Baru Raya.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Penduduk.

3. Berdasarkan Penetapan Eksekusi Nomor 063/2015.Eks tanggal 24 November 2015, maka Budi Raharjo, SH., selaku Juru Sita pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Surat Tugas dan Surat Penunjukan Juru Sita tanggal 24 November 2015 Nomor 63/2015. Eks telah meletakkan di bawah sita eksekusi 2 (dua) bidang tanah dengan bangunan di atasnya yang masih berstatus "boedel" tersebut yang adalah milik sah dari Para Pelawan sekarang ini, yaitu:

3.1. Sesuai Berita Acara Eksekusi Nomor 63/2015.Eks tanggal 02 Desember 2015 atas sebidang tanah berikut bangunan took yang berdiri di atas bidang tanah tersebut, terletak di Jalan Pasar Baru Nomor 78 Jakarta Pusat sebagaimana diuraikan dalam angka 2 (dua) huruf b di atas, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Toko Nomor 80/52.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kapling Nomor 74/76.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Pasar Baru Raya.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Penduduk.

Sesuai Berita Acara Eksekusi Nomor 63/2015.Eks tanggal 16 Desember 2015 atas sebidang tanah berikut bangunan terletak di Jalan Tulung Agung Kav. 7 Nomor 16, RT 001/RW 004, Menteng, Jakarta Pusat sebagaimana diuraikan dalam angka 2 (dua) huruf a di atas, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kapling 16/6;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kapling;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Tulung Agung Raya;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Penduduk;

Bahwa objek eksekusi dimaksud adalah merupakan harta sah milik Para Pelawan berdasarkan:

a. Tanah dan bangunan toko yang terletak di Jalan Pasar Baru Nomor 78, Jakarta Pusat, sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 4268 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Jakarta Pusat pada tanggal 31 Mei 2002 atas nama:

- Nyonya Janda Yeti Sumiati (Jong T Juncto eng San );
- Jeti Suhaeti Oman Ong Sioe Lee );
- Surjaman Oman ( Ong Soei Keng );
- Hendarman Oman ( Ong Hoei Keng );

Halaman 3 dari 42 hal. Put. Nomor 2203 K/Pdt/2017.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung Pusat, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1202 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Pusat pada tanggal 13 Pebruari 1997 atas nama Nyonya Yeti Sumiati;

Bahwa penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 63/2015.Eks tanggal 24 November 2015 serta segala tindakan hukum yang didasarkan pada Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 63/2015.Eks tanggal 24 November 2015 tersebut, sangat tidak berdasarkan atas hukum dan fakta yuridis serta bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian yang seharusnya terlebih dahulu perlu diperhatikan dan dipertimbangkan sebelum Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerbitkan penetapan yang menjadi objek *derden verzet* tersebut di atas;

Bahwa selain itu, penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 063/2015.Eks tanggal 24 November 2015 tersebut di atas, nyata-nyata sangat merugikan kepentingan Para Pelawan sendiri dan selaku ahli waris yang sah dari Yeti Sumiati yang justru tidak terlibat sebagai pihak dalam perkara perdata antara Ny. Megawati Purnomo & Sulindro melawan Anton Hariman Oman dan Oman Abdulrachman (Ong), yang putusannya hendak dieksekusi sekarang ini;

Bahwa adapun alasan para pelawan untuk mengajukan *derden verzet* ini, adalah sebagai berikut:

- A. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 063/2015.Eks tanggal 24 November 2015 tersebut bertentangan dengan fakta yuridis;
- B. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 063/2015.Eks tanggal 24 November 2015 tersebut bertentangan dengan hukum serta kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;
- C. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 063/2015.Eks tanggal 24 November 2015 tersebut *error in objecto*;
- D. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 063/2015.Eks tanggal 24 November 2015 tersebut melebihi amar putusan yang menjadi rujukannya;

Bahwa uraian secara lengkap dan terperinci terhadap empat alasan pokok dari Para Pelawan dalam *derden verzet* yang diajukan, adalah sebagaimana berikut ini:

- A. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 063/2015.eks tanggal 24 November 2015 tersebut bertentangan dengan fakta yuridis.
  1. Bahwa benar Terlawan I adalah ahli waris dari Para Penggugat (Ny. Megawati Purnomo dan Sulindro) dalam sengketa ( gugatan wanprestasi

Halaman 4 dari 42 hal. Put. Nomor 2203 K/Pdt/2017.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dicatat dalam register perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 511/PDT.G/1998/PN.Jkt.Pst dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 22 Maret 1999, dengan amar yang pada pokoknya menyatakan Tergugat I Anton Hariman Oman (Terlawan II) telah melakukan wanprestasi, untuk itu menghukum Tergugat I Anton Hariman Oman (Terlawan II) membayar hutang kepada Ny. Megawati Purnomo dan Sulindro sebesar US \$ 383,865.- dan seterusnya, sedangkan gugatan terhadap Tergugat II Oman Abdulrachman/Ong ditolak;

2. Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 511/PDT.G /1998/PN.Jkt.Pst tanggal 22 Maret 1999 tersebut di atas, Tergugat I Anton Hariman Oman Terlawan II ) dan Tergugat II Oman Abdulrachman (Ong ) mengajukan banding yang kemudian telah diputus sesuai dengan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 527/PDT/1999/PT.DKI tanggal 20 Juli 1999 dengan amar pada pokoknya "membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 511/PDT.G/1998/PN.Jkt.Pst tanggal 22 Maret 1999" kemudian mengadili sendiri dan menjatuhkan amar putusan yang pada pokoknya menghukum Tergugat I Anton Hariman Oman ( Terlawan II dan Tergugat II Oman Abdulrachman Ong) untuk secara tanggung renteng membayar utang kepada Ny. Megawati Purnomo dan Sulindro, sebesar US \$ 383,865.- dan seterusnya;
3. Bahwa setelah Pengadilan Tinggi DKI Jakarta membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 511/PDT.G/1998/PN.Jkt.Pst yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 22 Maret 1999, maka status dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut adalah *null and void*, yaitu bahwa menurut hukum dianggap tidak pernah ada, sehingga tidak perlu lagi diperhatikan dan dipertimbangkan;
4. Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 527/PDT/1999/PT.DKI tanggal 20 Juli 1999 tersebut di atas, selanjutnya Tergugat I Anton Hariman Oman ( Terlawan II ) dan Tergugat II Oman Abdulrachman ( Ong ) mengajukan kasasi, dan terhadap permohonan tersebut Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) telah menjatuhkan putusannya Nomor 509K/ PDT/2000 tanggal 6 Januari 2003, dengan amar pada pokoknya "membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 527/PDT/1999/PT.DKI tanggal 20 Juli 1999" tersebut, kemudian mengadili sendiri dan menyatakan pada pokoknya

Halaman 5 dari 42 hal. Put. Nomor 2203 K/Pdt/2017.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah.prestasi.se sehingga dihukum untuk membayar hutangnya kepada Ny. Megawati Purnomo dan Sulindro, sebesar US \$ 383,865.- dan seterusnya;

(Gugatan terhadap Tergugat II Oman Abdulrachman (Ong ditolak);

Bahwa sekali lagi perlu ditegaskan, sejak MARI menyatakan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 527/PDT/1999/PT.DKI tanggal 20 Juli 1999 tersebut di atas, maka status dari putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut adalah null and void, yang berarti bahwa menurut hukum putusan tersebut dianggap tidak pernah ada, sehingga tidak perlu lagi diperhatikan dan dipertimbangkan;

5. Bahwa atas putusan MARI Nomor 509K/PDT/2000 tanggal 6 Januari 2003 tersebut, Ny.Megawati Purnomo dan Sulindro mengajukan permohonan pemeriksaan Peninjauan Kembali ( PK ) kepada Mahkamah Agung dengan alasan adanya novum Akta Kesanggupan Membayar Hutang Nomor 147 tanggal 12 September 1994 yang dibuat di hadapan Notaris John Leonard Waworuntu, S.H.), dan Majelis Hakim Peninjauan Kembali dengan putusannya Nomor 39PK/PDT/2005 tanggal 13 Juli 2005 membatalkan putusan MARI yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut, dan selanjutnya mengadili sendiri dan menyatakan menghukum Tergugat I Anton Hariman Oman (Terlawan II) dan Tergugat II Oman Abdulrachman (Ong untuk secara tanggung renteng membayar utang kepada Ny.Megawati Purnomo dan Sulindro, sebesar US 383,865.- dan seterusnya;
6. Bahwa perlu ditegaskan kembali, sejak Majelis Hakim Peninjauan Kembali membatalkan putusan MARI Nomor 509K/PDT/2000 tanggal 6 Januari 2003, maka status hukum putusan MARI tersebut adalah null and void, yaitu bahwa menurut hukum dianggap tidak pernah ada, sehingga tidak perlu lagi diperhatikan dan dipertimbangkan lagi;
7. Bahwa satu-satunya putusan pengadilan yang terakhir dan mengikat secara hukum (*legally binding*) sekarang ini, adalah putusan Majelis Hakim Peninjauan Kembali Nomor 39 PK/PDT/2005 tanggal 13 Juli 2005 yang didasarkan pada adanya *novum*;
8. Bahwa akan tetapi, *novum* sebagaimana dinyatakan dalam putusan Peninjauan Kembali Nomor 39 PK/PDT/2005 tanggal 13 Juli 2005 yaitu Akta Kesanggupan Membayar Hutang Nomor 147 tanggal 12 September 1994 yang dibuat di hadapan Notaris John Leonard Waworuntu, SH Notaris di Jakarta, ternyata adalah sebuah Akta yang dibuat secara palsu dan kemudian digunakan oleh Sulindro sebagaimana ditegaskan

Halaman 6 dari 42 hal. Put. Nomor 2203 K/Pdt/2017.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Putusan Mahkamah Agung Nomor 589 K/Pid/2009 tanggal 18 Juni 2010, dimana dalam pertimbangan hukum dan amarnya pada pokoknya menyatakan Terdakwa Sulindro terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mempergunakan akta otentik palsu sebagai *novum* untuk mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali terhadap Putusan MARI Nomor 509K/PDT/2000 tanggal 6 Januari 2003;

- a. Bahwa perlu juga dipertegas, *novum* berupa alat bukti surat selain sebagaimana dipersyaratkan dalam pasal 67 huruf b UU MARI, maka surat *novum* tersebut harus berhubungan dengan suatu dalil penting utama ), yang sejak semula telah didalilkan secara tegas dalam surat gugatan, namun karena satu dan lain hal, dalil tersebut tidak / belum dapat dibuktikan oleh Penggugat;
- b. Bahwa gugatan para Penggugat (Ny. Megawati Purnomo dan Sulindro), ternyata tidak pernah ada satu dalilpun yang menyatakan bahwa "sejak tahun 1994, Tergugat 11 Oman Abdulrachman pernah menyatakan kesanggupan untuk ikut menanggung kerugian yang diderita oleh para Penggugat, yang dituangkan dalam Akta Autentik Nomor 147 tanggal 12 September 1994 dihadapan John Leonard Woworuntu, Notaris di Jakarta, sehingga status Akta Kesanggupan Membayar Hutang Nomor 147 tanggal 12 September 1994 tersebut tidak patut disebut sebagai *novum*;
- c. Bahwa ternyata putusan Peninjauan Kembali Nomor 39 PK/Pdt/2005 tanggal 13 Juli 2005, telah didasarkan atas suatu kebohongan dan tipu muslihat dari Sulindro selaku Pemohon Peninjauan Kembali, kebohongan dan tipu muslihat mana telah dilakukan secara terencana / sistematis dengan menggunakan sarana yang sah menurut hukum, melalui pembuatan Akta Kesanggupan Membayar Hutang Nomor 147 tanggal 12 September 1994;
- d. Bahwa atas kebohongan dan tipu muslihat yang dilakukan oleh tersangka/terdakwa Sulindro telah terbukti secara sah dan meyakinkan di dalam persidangan pengadilan pidana dan tertuang dalam Putusan MARI Nomor 589 K/Pid/2009 tanggal 18 Juni 2010, putusan mana berkekuatan hukum tetap;
9. Bahwa selain tipu muslihat dalam mengajukan *novum*, putusan peninjauan kembali tersebut adalah cacat formil karena menurut fakta yang terungkap dalam persidangan perkara pidana vide putusan MARI Nomor 589 K/Pid/2010 tanggal 18 Juni 2010, dalam halaman 19 ternyata

Halaman 7 dari 42 hal. Put. Nomor 2203 K/Pdt/2017.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ny. Umar Megawati Purnomo mengajukan permohonan peninjauan kembali putusan Mahkamah Agung RI Nomor 240 PK/Pdt/2012 tanggal 11 Juni 2014, yaitu 4 tahun sebelum permohonan peninjauan kembali diajukan oleh Kuasa Hukum Pemohon Kasasi dalam perkara perdata Nomor 39 PK/Pdt/2005, tanggal 13 Juli 2005 sehingga:

- a. Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juli 2004 dari para pemohon peninjauan kembali kepada Kuasa Hukumnya adalah palsu/tidak sah;
  - b. Permohonan pemeriksaan di tingkat peninjauan kembali berikut memori peninjauan kembali yang diserahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 8 Juli 2004, termasuk tapi tidak terbatas pada permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Kuasa Hukum untuk dan atas nama para pihak terutama Ny. Megawati Purnomo adalah cacat hukum /tidak sah karena diajukan oleh Kuasa Hukum dengan Surat Kuasa yang tidak sah;
  - c. Permohonan peninjauan kembali tersebut adalah cacat hukum karena diajukan oleh Ny. Megawati Purnomo (Penggugat I/ Pemohon Peninjauan Kembali I yang pada kenyataannya sudah meninggal dunia, jauh sebelum permohonan peninjauan kembali diajukan;
10. Bahwa dengan memperhatikan segala uraian di atas, maka jelaslah bahwa putusan peninjauan kembali Nomor 39 PK/Pdt/2005, tanggal 13 Juli 2005, telah bertentangan dengan fakta yuridis yang ada dan sekaligus pula bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung dalam perkara pidana, yaitu Putusan MARI Nomor 589 K/Pid/2009 tanggal 18 Juni 2010;
11. Bahwa atas putusan peninjauan kembali Nomor 39 PK/Pdt/2005 tanggal 13 Juli 2005, ahli waris dari Oman Abdulrachman Ong) menggunakan haknya yang pertama kali untuk mengajukan peninjauan kembali terhadap Putusan Peninjauan Kembali Nomor 39 PK/Pdt/2005 tanggal 13 Juli 2005, dan oleh Majelis Hakim peninjauan kembali telah diputus dengan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 240 PK/Pdt/2012 tanggal 11 Juni 2014;
12. Bahwa Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 240 PK/Pdt/2012 tanggal 11 Juni 2014 pada pokoknya adalah menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari ahli waris Oman Abdulrachman Ong dengan pertimbangan hukum bahwa telah diajukan Peninjauan Kembali oleh pihak Sulindro dan Megawati Purnomo;
13. Bahwa dengan demikian maka yang berlaku adalah Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 240 PK/Pdt/2012 tanggal 11 Juni

Halaman 8 dari 42 hal. Put. Nomor 2203 K/Pdt/2017.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2203 K/Pdt/2017, akan tetapi Putusan Peninjauan Kembali Nomor 39 PK/Pdt/2005 tanggal 13 Juli 2005 tersebut didasarkan atas novum palsu, sehingga oleh karenanya telah kehilangan kekuatan eksekutorialnya;

14. Bahwa jika memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 63/2015.Eks tanggal 24 November 2015 yang didasarkan pada Putusan Peninjauan Kembali Nomor 240PK/Pdt/2012 tanggal 11 Juni 2014 *Juncto* Putusan Kasasi Nomor 509K/PDT/2000 tanggal 6 Januari 2003, sedangkan dalam Putusan Kasasi tertanggal 6 Januari 2003 tersebut yang dihukum telah wanprestasi hanya Tergugat I Anton Hariman Oman Terlawan 11);

15. Bahwa oleh karena itu, maka penetapan sita eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 63/2015.Eks, tanggal 24 November 2015 yang didasarkan pada putusan Peninjauan Kembali tersebut dihubungkan dengan Putusan Kasasi Nomor 509K/PDT/2000 tanggal 6 Januari 2003 haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan eksekutorial karena objek yang diletakkan sita eksekusi tersebut bukan milik Tergugat I Anton Hariman Oman ( Terlawan 11);

B. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 063/2015.eks tanggal 24 November 2015 tersebut bertentangan dengan hukum serta kepatutan ketelitian dan kehati-hatian:

1. Bahwa segala dalil yang telah dikemukakan dalam uraian huruf A di atas, diambil alih dan ditempatkan sebagai bahagian tak terpisahkan dari uraian dalam huruf B sekarang ini;
2. Bahwa penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 063/2015.Eks tanggal 24 November 2015, baik secara subyektif maupun secara obyektif adalah sama persis dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 117/2006 Eks tanggal 11 Oktober 2006;
3. Bahwa berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 117/2006 Eks tanggal 11 Oktober 2006 tersebut, Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Berita Acara Eksekusi Daft. Nomor 117/2006 Eks tanggal 18 Oktober 2006, telah pula meletakkan sita eksekusi terhadap:
  - a. Sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal yang berdiri di atas bidang tanah tersebut, terletak di Jalan Tulung Agung Kav. 7 Nomor 16, RT 001 / RW 004, Menteng, Jakarta Pusat dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 42 hal. Put. Nomor 2203 K/Pdt/2017.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kapling;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Tulung Agung Raya;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Penduduk;
- b. Sebidang tanah berikut bangunan toko yang berdiri di atas bidang tanah tersebut, terletak di Jalan Pasar Baru Nomor 78-Jakarta Pusat dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Toko Nomor 80/52;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kapling Nomor 74/76;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Pasar Baru Raya;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Penduduk;
4. Bahwa terhadap penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 117/2006 Eks tanggal 11 Oktober 2006 tersebut dan Berita Acara Eksekusi Daft. Nomor 117/2006 Eks tanggal 18 Oktober 2006, telah pula diajukan bantahan/perlawanan seperti yang diajukan sekarang ini, yaitu bahwa objek sita eksekusi bukan milik Tergugat I Anton Hariman Oman (Terlawan II), melainkan milik Yeti Sumiati;
5. Bahwa bantahan/perlawanan sebagaimana dimaksud dalam angka 4 di atas telah diputus pula oleh Majelis Hakim peninjauan kembali dari MARI melalui putusan Nomor 67 PK/PDT/2012 tanggal 26 September 2012, dengan amarnya yang pada pokoknya menyatakan dalam pokok perkara:
- a. Menerima dan mengabulkan bantahan I, 11, 111 dan IV;
  - b. Menyatakan bantahan eksekusi tepat dan benar;
  - c. Menyatakan sita eksekusi berdasarkan Penetapan Eksekusi Ketua; Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 117/2006 Eks-tanggal 11-10-2006 yang tercantum dalam Berita Acara Sita tanggal 18-10-2006 tidak sah;
  - d. Memerintahkan untuk mengangkat sita atas barang yaitu:
    - Tanah dan bangunan terletak di Jalan Tulung Agung Nomor 16/7, Menteng, Jakarta Pusat;
    - Tanah dan bangunan toko terletak di Jalan Pasar Baru Nomor 78, Jakarta Pusat;Yang terurai dalam Berita Acara Sita Nomor 117/2006/Eks tanggal 18 Oktober 2006;
6. Bahwa alasan utama dari Majelis Hakim Peninjauan Kembali untuk menerima dan mengabulkan bantahan para pembantah sebagaimana tertuang dalam putusan Peninjauan Kembali Nomor 67 PK/PDT/2012 tanggal 26 September 2012 ( halaman 15 ) adalah "adanya kebohongan dan tipu muslihat yang telah dilakukan oleh Sulindro, yang diketahui dari

Halaman 10 dari 42 hal. Put. Nomor 2203 K/Pdt/2017.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di pidana dengan hukuman penjara selama satu tahun dan enam bulan;

7. Bahwa dengan demikian maka penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 063/2015.Eks tanggal 24 November 2015 sekarang ini, patut pula dinyatakan tidak sah dan eksekusi yang telah dilaksanakan sesuai Berita Acara Nomor 63/2015 Eks tanggal 02 Desember 2015 dan Berita Acara Nomor 63/2015 Eks tanggal 16 Desember 2015, patut dinyatakan batal demi hukum karena tidak berdasarkan atas hukum serta azas kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

C. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 063/2015.Eks Tanggal 24 November 2015 tersebut *Error In Objecto*:

1. Bahwa segala dalil yang telah dikemukakan dalam uraian huruf A dan B di atas, diambil alih dan ditempatkan sebagai bahagian tak terpisahkan dari uraian dalam huruf C sekarang ini;
2. Bahwa selain bertentangan dengan fakta yuridis dan hukum serta kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian yang berlaku dalam masyarakat sehingga menimbulkan ketidakadilan, Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 063/2015. Eks tanggal 24 November 2015 tersebut *error in objecto*, karena telah diletakkan di atas obyek yang bukan milik pihak terdakwa (Anton Hariman Oman/Terlawan II), melainkan masih berstatus boedel dan menjadi milik bersama Para Pelawan;
3. Bahwa peletakkan sita eksekusi yang *error in objecto* tersebut nyata-nyata telah merugikan kepentingan Para Pelawan sekarang ini, sehingga Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 063/2015.Eks tanggal 24 November 2015 berikut sita eksekusi Nomor 063/2015 Eks tanggal 2 Desember 2015 patutlah dinyatakan batal demi hukum karena *error in objecto*;
4. Bahwa dengan demikian maka Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 063/2015.Eks tanggal 24 November 2015 beserta segala tindakan hukum lain yang dilaksanakan berdasarkan penetapan tersebut, tidak dapat dipertahankan lagi dan patut dinyatakan batal demi hukum;

D. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 063/2015.eks tanggal 24 November 2015 tersebut melebihi amar putusan yang menjadi rujukannya:

1. Bahwa segala dalil yang telah dikemukakan dalam uraian huruf A, B dan

Halaman 11 dari 42 hal. Put. Nomor 2203 K/Pdt/2017.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi rujukan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 063/2015.Eks tanggal 24 November 2015 adalah Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 240 PK/Pdt/2012 tanggal 11 Juni 2014 *Juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 509K/Pdt/2000 tanggal 6 Januari 2003 *Juncto* Putusan Banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 527/Pdt/1999/PT.DKI tanggal 20 Juli 1999 *Juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 511/Pdt.G/1998/PN.Jkt.Pst tanggal 22 Maret 1999;
3. Bahwa bila dicermati amar Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 240 PK/Pdt/2012 tanggal 11 Juni 2014 pada pokoknya menyatakan" menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ", sedangkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 509K/Pdt/2000 tanggal 6 Januari 2003 dalam amarnya hanya menyatakan Tergugat I Anton Hariman Oman Terlawan II telah wanprestasi dengan menghukum Tergugat I Anton Hariman Oman (Terlawan II membayar hutang);
4. Bahwa dengan memperhatikan amar Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 509K/Pdt/2000 tanggal 6 Januari 2003 tersebut berarti Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 063/2015.Eks tanggal 24 November 2015 telah melebihi amar putusan yang menjadi rujukannya yaitu Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 509K/Pdt/2000 tanggal 6 Januari 2003;

Memperhatikan segala apa yang telah dikemukakan dalam perlawanan *derden verzet* kami ini, dan dengan memperhatikan ketentuan pasal 379 RV yang antara lain mengatur pula tentang syarat atau alasan untuk mengajukan *derden verzet* yaitu:

1. adanya kepentingan hukum dari pihak ketiga;
2. kepentingan pihak ketiga tersebut secara nyata telah dirugikan melalui putusan pengadilan yang dimohonkan *derden verzet* tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pelawan mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Mohon Penetapan Penundaan Pelaksanaan Eksekusi yang didasarkan atas Penetapan Eksekusi Nomor 063/2015.Eks tanggal 24 November 2015 *Juncto* Berita Acara Eksekusi Nomor 63/2015.Eks tanggal 02 Desember 2015 *Juncto* Berita Acara Eksekusi Nomor 63/2015.Eks tanggal 16 Desember 2015 *Juncto*

Halaman 12 dari 42 hal. Put. Nomor 2203 K/Pdt/2017.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tanggal 14 Juni 2014 *Juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 509K/Pdt/2000 tanggal 6 Januari 2003 *Juncto* Putusan Banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 527/Pdt/1999/PT.DKI tanggal 20 Juli 1999 *Juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 511/Pdt.G/1998/PN.Jkt.Pst tanggal 22 Maret 1999;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Para Pelawan adalah Para Pelawan yang sah;
2. Menyatakan Perlawanan Eksekusi adalah tepat dan benar;
3. Menyatakan menurut hukum Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 240 PK/Pdt/2012 tanggal 11 Juni 2014 *Juncto* Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 39 PK/ PDT/2005 tanggal 13 Juli 2005 *Juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 509K/Pdt/2000 tanggal 6 Januari 2003 *Juncto* Putusan Banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 527/Pdt/1999/PT.DKI tanggal 20 Juli 1999 *Juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 511/Pdt.G/1998/PN.Jkt.Pst tanggal 22 Maret 1999 adalah putusan yang tidak dapat dilaksanakan / *non-executable*;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Penetapan Sita Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 63/2015.Eks tanggal 24 November 2015 yang tercantum dalam Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 063/2015.Eks tanggal 02 Desember 2015 dan 063/2015.Eks tanggal 16 Desember 2015 adalah tidak sah;
5. Mengangkat kembali Sita Eksekusi yang telah diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai:
  - 5.1. Berita Acara Nomor 063/2015.Eks tanggal 02 Desember 2015 atas sebidang tanah dan rumah yang terletak di Jalan Pasar Baru Nomor 78 Jakarta Pusat dengan batas-batasnya sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatasan dengan Toko Nomor 80/52;
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kapling Nomor 74/76;
    - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Pasar Baru Raya;
    - Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Penduduk;
  - 5.2. Berita Acara Nomor 063/2015.Eks tanggal 16 Desember 2015 atas sebidang tanah dan rumah yang terletak di Jalan Tulung Agung Kav. 7 Nomor 16, RT 001 / RW 004, Menteng-Jakarta Pusat dengan batas-batasnya sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kapling 16/6;
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kapling;
    - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Tulung Agung Raya;

Halaman 13 dari 42 hal. Put. Nomor 2203 K/Pdt/2017.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan alat bukti yang diajukan Para Pelawan adalah sah dan berharga;

7. Menghukum Para Terbantah dengan menyatakan putusan ini segera dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada *Verzet*, *Banding*, *Kasasi* atau *Peninjauan Kembali* (*uit voorbaar bij vorrad*);

8. Menghukum Para Terlawan untuk membayar segala biaya yang timbul sebagai akibat adanya perlawanan ini;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terlawan I mengajukan eksepsi dan gugatan Rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Para Pelawan Bukan Sebagai Pihak Derden *Verzet* pada Halaman 2 Surat perlawanan dari Para Pelawan, dikatakan Para Pelawan meletakkan diri sebagai ahli waris Almh. Yeti Sumiati atau sebagai pihak ke-tiga, hal ini tidak benar karena Para Pelawan dan Almh. Yeti Sumiati adalah ahli waris dari Alm. Oman Abdul Rachman dan merupakan pihak yang terlibat langsung dalam perkara Nomor : 240 PK/Pdt/2012 tanggal 11 Juni 2014 ( Vide Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor : 240 PK/Pdt/2012 tanggal 11 Juni 2014 );

Berdasarkan uraian diatas maka jelas dan nyata bahwa Para Pelawan bukanlah pihak yang dapat mengajukan Derden *Verzet*, tetapi pihak yang harus melaksanakan kewajiban Alm. Oman Abduirahman beserta Terlawan II kepada orang tua Terlawan I per-7 Maret 2016 adalah sebesar US 2.096.189,40 ( Dua juta sembilan puluh enam ribu seratus delapan puluh sembilan koma empat puluh sen Dolar Amerika );

2. Pelanggaran Etika Profesi Dan Bercampurnya Kepentingan Antara Para Pelawan Dengan Terlawan 1 yang Merugikan Terlawan I;

Bahwa Kuasa Hukum Para Pelawan dalam perkara *a quo* sebelum mengajukan perkara *a quo* pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, juga menjadi kuasa hukum dari Terlawan-II (Bukti sebagaimana terlampir), sehingga dengan demikian akan terjadi tumpang tindih kepentingan dan tindakan tersebut tidak saja melanggar etika profesi tetapi akhirnya melahirkan ketidak pastian hukum bagi Para pihak yang berperkara dalam perkara *a quo* terutama sangat merugikan pihak Terlawan 1 dalam perkara *a quo*;

3. Kurang Pihak

Halaman 14 dari 42 hal. Put. Nomor 2203 K/Pdt/2017.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Megawati Purnomo dan Bapak Sulindro yaitu Tjahyono Sulindro, Margaretha Sulindro, Elisabeth Sulindro, Marcella Sulindro, Jeannette Sulindro, Mariana Sulindro dan Benyamin Sulindro ((Vide putusan Peninjauan kembali Perkara Nomor : 240 PK/Pdt/2012 tanggal 11 Juni 2014, halaman 2 ), namun pihak Terlawan 1 hanya salah satu dari anak Almh. Megawati Purnomo dan Bapak Sulindro, yaitu Jeannette Sulindro, sehingga dengan demikian perlawanan dari Para Pelawan Kurang Pihak;

Pihak Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat dan Notaris / Protokuler Jhon Leonard Woworuntu,SH tidak ditarik dalam perkara a quo selaku pihak Turut Terlawan, sehingga dengan demikian maka perlawanan dari Para Pelawan Kurang Pihak;

#### 4. Para Pelawan Yang Beritikad Buruk.

Pihak Para pelawan adalah pihak yang beritikad buruk, karena :

4.1. Adapun kewajiban Anton Hariman Oman / Terlawan 11 dan Ahli waris Bapak Oman Abdul Rachman ( ONG ) / Para Pelawan dan Terlawan II kepada Bapak Sulindro dan Ibu Megawati Purnomo orang Tua Jeannette Sulindro/Terlawan I/selaku anak dari Ibu Megawati Purnomo dan Bapak Sulindro) berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 063/2015.Eks tanggal 19 Agustus 2015 *Juncto* berita Acara Teguran / Peringatan / Aanmaning September 2015 dan tanggal 22 September 2015 *Juncto* Penetapan Eksekusi Nomor : 063/2015.Eks tanggal 24 November 2015, yang memerintahkan pelaksanaan sita eksekusi terhadap : Sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal yang berdiri diatasnya, yang terletak di jalan Tulung Agung Kav. 7 Nomor : 16 RT 001/ RW 004 atau Jalan Ki S Mangunsarkoro 16 No. 7 RT 001/ RW 004 Menteng Jakarta Pusat, sebagaimana yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 1202 atas nama Ny. Yeti Sumiati yang terbit pada tanggal 13 Febuari 1997 dan Sebidang Tanah dan bangunan Toko yang berdiri diatasnya, yang terletak di Jalan Pasar Baru Nomor : 78 Jakarta Pusat ( Yang sebelum habis masa berlakunya tertulis atas nama Oman Abdul Rachman ONG ) *Juncto* Berita Acara Eksekusi Nomor : 063/2015 Tanggal 02 Desember 2015 terhadap Sebidang Tanah dan bangunan Toko yang berdiri diatasnya , yang terletak di Jalan Pasar Baru Nomor : 78 Jakarta Pusat ( Yang sebelum habis masa berlakunya tertulis atas nama Oman Abdul Rachman ONG ) *Juncto* Berita Acara Eksekusi Nomor 063/2015 tanggal 16 Desember 2016 terhadap Sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal yang berdiri diatasnya, yang terletak di jalan Tulung

Halaman 15 dari 42 hal. Put. Nomor 2203 K/Pdt/2017.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Kav. 7 Nomor 16 RT 001 RW 004 atau Jalan Kf S Mangunsarkoro 16 No. 7 RT 001/ RW 004 Menteng Jakarta Pusat, sebagaimana yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 1202 atas nama Ny. Yeti Sumiati yang terbit pada tanggal 13 Februari 1997 *Juncto* Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor : 240 PK/Pdt/2012 tanggal 11 Juni 2014 *Juncto* Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor : 39 PK/Pdt/2005 tanggal 13 Juli 2005 *Juncto* Putusan kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 509 K/Pdt/2000 tanggal 6 Januari 2003 *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 527/Pdt/1999/PT. DKI Tanggal 20 Juli 1999 *Juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 511/Pdt.G/1998/PN. Jkt. Pst tanggal 22 Maret 1999, dimana pihak yang berperkara adalah : Bapak Sulindro dan Ny. Megawati Purnomo (Selaku Para penggugat / Para Pemohon Eksekusi) melawan Anton Hariman Oman dan Oman Abdul Rachman (ONG) / Orang Tua Para Pelawan dan Terlawan — II, adalah:

- 4.1.1. Kewajiban Pokok sebesar US \$ 383.865,- Tiga Ratus DelapanPuluh Tiga Ribu Delapan Ratus Enam Puluh lima Dolar Amerika );
- 4.1.2. Kewajiban ganti rugi terdiri dari :
  - 4.1.2.1. 2% Per-bulan dari jumlah US 138.165,- (Seratus Tiga Puluh Delapan Ribu Seratus Enam Puluh Lima Dolar Amerika ) terhitung sejak tanggal 5 Juni 1996 sampai dibayar lunas, dan  
Maka jika kita hitung sampai dengan 5 Maret 2016 sudah berjumlah =  $2\% \times 248 \text{ Bulan} \times \text{US } \$ 138.165 = \text{US } 685.298,40$ .
  - 4.1.2.2. 2% Per-bulan dari jumlah US 245.700,- Dua Ratus Empat Puluh Lima Ribu Tujuh ratusDolar Amerika ) terhitung sejak pendaftaran perkara tersebut sampai dibayar lunas Oktober 1998 ).-  
Maka jika kita hitung sampai dengan 7 Maret 2016 sudah berjumlah =  $2\% \times 209 \text{ Bulan} \times \text{US } \$ 245.700 = \text{US } 1.027.026,00$ .
- 4.1.3. Kewajiban Para pelawan dan Terlawan — II sampai dengan 7 Febuari 2016 adalah :  $\text{US } 383.865,- + \text{US } 685.298,40 + 1.027.026,00 = \text{US } \$ 2.096.189,40$  (Dua Juta Sembilan Puluh Enam Ribu seratus Delapan Puluh Sembilan koma Empat puluh sen Dolar Amerika).

Halaman 16 dari 42 hal. Put. Nomor 2203 K/Pdt/2017.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bapak Oman Abdul Rachman (Jong Tjoeng San ) adalah suami isteri, dan atas perkawinan yang sah diantara mereka melahirkan 4 (Empat) Orang Anak, yaitu: Anton Hariman Oman, Jeti Suhaeti Oman Surjaman Oman dan Hendraman Oman, sehingga harta yang diperoleh selama perkawinan yang berlangsung antara Bapak Oman Abdul Rachman (ONG) dan Ny. Yeti Sumiati adalah menjadi harta gono gini antara Bapak Oman Abdul Rachman ONG) dan Ny. Yeti Sumiati.

- 4.3. Bahwa, sehubungan dengan Bapak Oman Abdul Rachman (ONG) telah meninggal dunia maka Ny. Yeti Sumiati (Jong Tjoeng San) dan ke (Empat) Orang Anak, yaitu Anton Hariman Oman, Jeti Suhaeti Oman, Surjaman Oman dan Hendraman Oman menjadi pihak ahli waris dari Alm. Bapak Oman Abdul Rachman ONG ) Vide putusan Peninjauan kembali Perkara Nomor : 240 PK/Pdt/2012 tanggal 11 Juni 2014, halaman 1.
- 4.4. Bahwa, Dengan Para Pelawan dan Terlawan II tidak mau dan ingin membebaskan diri dari melaksanakan kewajiban Terlawan II dan Para Pelawan (selaku ahli waris dari Oman Abdul Rachman sudah menunjukan Para Pelawan beritikad tidak baik.
- 4.5. Bahwa, dengan Terlawan II tidak dicantumkan selaku pemegang hak atas tanah dari tanah milik peninggalan Oman Abdul Rachman dan Ibunya Almh. Yeti Sumiati, padahal Terlawan 11 adalah ahli waris dari Alm. Oman Abdul Rachman dan Ibunya Almh. Yeti Sumiati, maka menunjukan Para Pelawan dan Terlawan 11 beritikad tidak baik.
- 4.6. Bahwa, Dengan Para Pelawan hanya memposisikan diri sebagai ahli waris Almh. Yeti Sumiati, tidak sebagai ahli waris dari Alm. Oman Abdul Rachman, sementara tanpa ada perkawinan antara Yeti Sumiati dengan Oman Abdul Rachman maka tidak akan ada Para Pelawan dan Terlawan 11, maka menunjukan Para Pelawan dan Terlawan II beritikad tidak baik.
5. Perlavvanan / Bantahan Para Pelawan Kabur
  - 5.1. Para Pelawan dan Terlawan II adalah ahli waris dari Alm. Oman Abdul Rachman dan Almh. Yeti Sumiati sementara Para Pelawan hanya meletakkan dirinya sebagai ahli waris dari Almh. Yeti Sumiati saja tanpa meletakkan diri selaku ahli waris dari Oman Abdul Rachman, sehingga Perlavvanan Bantahan dari Para Pelawan menjadi kabur.
  - 5.2. Para Pelawan berupaya untuk tidak melaksanakan kewajiban ayahnya yaitu Alm. Oman Abdul Rachman kepada Bapak Sulindro

Halaman 17 dari 42 hal. Put. Nomor 2203 K/Pdt/2017.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak sebagai ahli waris dari Alm. Oman Abdul Rachman, sehingga Perlawanan Bantahan dari Para Pelawan menjadi kabur.

5.3. Para Pelawan membuat kesan seolah olah antara Para Pelawan dengan Terlawan 11 tidak ada hubungan hukum diantara mereka, pada hal antara Para Pelawan dan Terlawan II adalah sama sama ahli waris dari Alm. Oman Abdul Rachman dan Almh. Yeti Sumiati.

5.4. Alamat Pelawan II dengan Pelawan 111 serta Terlawan 11 seolah olah berbeda, pada hal alamat tersebut adalah sama (letak tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya adalah sama),sehingga Perlawanan Bantahan dari Para Pelawan menjadi kabur.

### 6. Nebis In Idem.

Sehubungan dengan Pihak Para Pelawan dan Terlawan II dan Orang Tua Tertawan I merupakan Subyek Hukum dan objek hukum yang sama dalam perkara perdata atas Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 063/2015.Eks tanggal 19 Agustus 2015 *Juncto* berita Acara Teguran Peringatan Aanmaning 8 September 2015 dan tanggal 22 September 2015 *Juncto* Penetapan Eksekusi Nomor : 063/2015.Eks tanggal 24 November 2015, yang memerintahkan pelaksanaan sita eksekusi terhadap : Sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal yang berdiri diatasnya, yang terletak di jalan Tulung Agung Kav. 7 Nomor : 16 RT 001/ RW 004 atau Jalan Ki Mangunsarkoro 16 No. 7 RT 001/ RW 004 Menteng Jakarta Pusat, sebagaimana yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 1202 atas nama Ny. Yeti Sumiati yang terbit pada tanggal 13 Februari 1997 DAN Sebidang Tanah dan bangunan Toko yang berdiri diatasnya, yang terletak di Jalan Pasar Baru Nomor : 78 Jakarta Pusat (Yang sebeium habis masa berlakunya tertulis atas nama Oman Abdul Rachman (ONG) *Juncto* Berita Acara Eksekusi Nomor : 063/2015 Tanggal 02 Desember 2015 terhadap Sebidang Tanah dan bangunan Toko yang berdiri diatasnya , yang terletak di Jalan Pasar Baru Nomor : 78 Jakarta Pusat (Yang sebelum habis masa berlakunya tertulis atas nama Oman Abdul Rachman (ONG) *Juncto* Berita Acara Eksekusi Nomor : 06<sup>3</sup>/<sub>2</sub>015 tanggal 16 Desember 2016 terhadap Sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal yang berdiri diatasnya, yang terletak di jalan Tulung Agung Kav. 7 Nomor : 16 RT 001 / RW 004 atau Jalan Ki S Mangunsarkoro 16 No. 7 RT 001/ RW 004 Menteng Jakarta Pusat, sebagaimana yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 1202 atas nama Ny. Yeti Sumiati yang terbit pada tanggal 13 Februari 1997 *Juncto* Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor : 240 PK/Pdt/2012 tanggal 11 Juni 2014 *Juncto* Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor : 39 PK/Pdt/2005

Halaman 18 dari 42 hal. Put. Nomor 2203 K/Pdt/2017.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 527/Pdt/1999/PT. DKI Tanggal 20 Juli 1999 *Juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 511/Pdt.C411998/PN. Jkt. Pst tanggal 22 Maret 1999, dimana pihak yang berperkara adalah : Bapak Sulindro dan Ny. Megawati Purnomo (Selaku Para Penggugat / Para Pemohon Eksekusi / orang tua Terlawan-1) melawan Anton Hariman Oman dan Oman Abdul Rachman (ONG) / Orang Tua Para Pelawan dan Terlawan 11, maka Perkara *a quo* adalah Nebis In Idem.

### DALAM PROVISI

Pihak Terlawan I dengan tegas menyatakan menolak permohonan Provisi dari Para Pelawan, hal ini dengan dasar pertimbangan sebagai berikut

1. Bahwa, Para Pelawan mengakui bahwa Oman Abdul Rachman adalah ayahnya dari Para Pelawan dan Terlawan II dan Yeti Sumiati adalah ibunya dari Para Pelawan dan Terlawan II. Dan anak dari Oman Abdul Rachman dan Yeti Sumiati adalah Para Pelawan dan Terlawan 11 dan karena Oman Abdul Rachman serta Yeti Sumiati telah meninggal maka Para Pelawan dan Terlawan II adalah ahli warisnya, sehingga harus ikhlas untuk melelang harta peninggalan orang tuanya untuk melaksanakan kewajiban kepada Terlawan I.
2. Para Pelawan mengakui bahwa antara Ayah Para Pelawan Oman Abdul Rachman dan Terlawan II telah berhutang kepada Bapak Sulindro dan Ibu Megawati Purnomo dan Terlawan I diakui oleh Para Pelawan sebagai anak dari Bapak Sulindro dan Ibu Megawati Purnomo.
3. Para Pelawan mengakui bahwa Alm. Oman Abdul rachman meninggalkan harta warisan berupa "tanah dan bangunan Toko yang berdiri diatasnya, yang terletak di Jalan Pasar Baru Nornor 78, Jakara Pusat dan Para Pelawan mangakui bahwa Almh. Yeti Sumiati meninggalkan harta warisan berupa : tanah dan bangunan yang diatasnya yang terletak di jalan \_Tulung Agung Kav 7 Nomor: 16 Rt 001, RW 004 Menteng, Jakarta Pusat atau Jalan Ki S Mangunsarkoro 16 Nomor: 7 Rt 001, Rw 004. Menteng, Jakarta Pusat atas nama Ny. Yeti Sumiati, sebagaimana yang tercatat dalam sertifikat Hak Milik Nomor : 1202 yang diterbitkan pada tanggal 13 Februari 1997.
4. Para Pelawan mengakui bahwa "tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya yang terletak di jalan Tulung Agung Kav 7 Nomor 16 RT 001, RW 004 Menteng, Jakarta Pusat, atas nama Nyeti Sumantri, Sebagaimana yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1202 yang diterbitkan pada tanggal 13 Febuari 1997 dan "tanah dan bangunan Toko yang berdiri diatasnya, yang terletak di Jalan Pasar Baru Nomor : 78, Jakarta Pusat ", merupakan

Halaman 19 dari 42 hal. Put. Nomor 2203 K/Pdt/2017.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta gono gini dari Oman Abdul Rachman dan Yeti Sumiati.

5. Bahwa, Para Pelawan dan Terlawan —11 ada itikad tidak baik untuk tidak melaksanakan kewajiban Ayahnya (Oman Abdul Rachman) dan Terlawan I kepada keluarga Bapak Sulindro dan Ibu megawati Purnomo/ Terlawan - I.

Berdasarkan uraian diatas maka Mohon Kiranya Provisi dari Para Pelawan dalam perkara *a quo* untuk ditolak seluruhnya dan Tetap Eksekusi dan pelelangan dapat dilanjutkan atas "tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya yang terletak di Jalan Tulung Agung Kav 7 Nomor : 16 RT 001, RW 004 Menteng, Jakarta Pusat atau Jalan Ki S Mangunsarkoro 16 Nomor: 7 RT 001, RW 004. Menteng, Jakarta Pusat, atas nama Ny. Yeti Sumiati, sebagaimana yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor. : 1202 yang diterbitkan pada tanggal 13 Febuari 1997 dan "tanah dan bangunan Toko yang berdiri diatasnya, yang terletak di Jalan Pasar Baru Nomor : 78, Jakarta Pusat ", merupakan harta gono gini dari Oman Abdul Rachman dan Yeti Sumiati.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa, Apa yang sudah kami jelaskan di atas (Dalam Eksespsi dan Provisi) kami tarik kembali sebagai alasan kami pada pokok perkara sdehingga merupakan satu kesatuan dalam perkara *a quo* .
2. Menolak seluruh dalil dalil dari Para Pelawan untuk seluruhnya, kecuali yang menguntungkan pihak Terlawan I.
3. Para Pelawan dalam perkara *a quo* mengakui, bahwa :
  - a. Oman Abdul Rachman adalah ayahnya dari Para Pelawan dan Terlawan II dan Yeti Sumiati adalah ibunya dari Para Pelawan dan Terlawan 11 Dan anak dari Oman Abdul Rachman dan Yeti Sumiati adalah Para Pelawan dan Terlawan II dan karena Oman Abdul Rachman serta Yeti Sumiati telah meninggal maka Para Pelawan dan Terlawan II adalah ahli waris dari Bapak Oman Abdul Rachman dan Yeti Sumiati.
  - b. Para Pelawan mengakui bahwa antara Ayah Para Pelawan (Oman Abdul Rachman) dan Terlawan II telah berhutang kepada Bapak Sulindro dan Ibu Megawati Purnomo dan Terlawan Idiakui oleh Para Pelawan sebagai anak dari Bapak Sulindro dan Ibu Megawati Purnomo.
  - c. Ayah Para Pelawan dan Terlawan II mempunyai Kewajiban Pokok sebesar US \$ 383.865,- ( Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Enam Puluh lima Dolar Amerika ) kepada Bapak Sulindro dan ibu Megawati Purnomo ( Orang Tua Terlawan —1 serta Kewajiban ganti rugi Ayah Para Pelawan dan Terlawan II terdiri dari :
    1. 2% Per-bulan dari jumlah US 138.165,- ( Seratus Tiga Puluh Delapan Ribu Seratus Enam Puluh Lima Dolar Amerika ) terhitung sejak tanggal 5 Juni 1996 sampai dibayar lunas, dan

Halaman 20 dari 42 hal. Put. Nomor 2203 K/Pdt/2017.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 248 Bulan X US 138.165 = US 685.298,40.-

2. 2% Per-bulan dari jumlah US 245.700,- Dua Ratus Empat Puluh Lima Ribu Tujuh ratus Dolar Amerika ) terhitung sejak pendaftaran perkara tersebut sampai dibayar lunas ( 7 Oktober 1998 ).

Maka jika kita hitung sampai dengan 7 Maret 2016 sudah berjumlah =  
 $2\% \times 209 \text{ Bulan} \times \text{US } \$ 245.700 = \text{US } 1.027.026,00$ .

d. Kewajiban Para pelawan dan Terlawan — II sampai dengan 7 Maret 2016 adalah :  $\text{US } 383.865,- + \text{US } 685.298,40 + 1.027.026,00 = \text{US } \$ 2.096.189,40$  (Dua Juta Sembilanpuluh Enam Ribu seratus delapan puluh Sembilan koma empat puluh sen dolar amerika).

e. Para Pelawan mengakui bahwa Alm. Oman Abdul Rachman meninggalkan harta warisan berupa "tanah dan bangunan Toko yang berdiri diatasnya, yang terletak di Jalan Pasar Baru Nomor : 78, Jakarta Pusat dan Para Pelawan mangakui bahwa Almh. Yeti Sumiati meninggalkan harta warisan berupa : tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya yang terletak di Jalan Tulung Agung Kav 7 Nomor : 16 RT 001, RW 004 Menteng, Jakarta Pusat atau jalan Ki S Mangunsarkoro 16 Nomor: 7 RT 001, RW 004. Menteng, Jakarta Pusat, atas nama Ny. Yeti Sumiati, sebagaimana yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 1202 yang diterbitkan pada tanggal 13 Febuari 1997.

f. Para Pelawan mengakui bahwa "tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya yang terletak di Jalan Tulung Agung Kav 7 Nomor : 16 RT 001, RW 004 Menteng, Jakarta Pusat atau jalan Ki S Mangunsarkoro 16 Nomor: 7 RT 001, RW 004. Menteng, Jakarta Pusat, atas nama Ny. Yeti Sumiati, sebagaimana yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 1202 yang diterbitkan pada tanggal 13 Febuari 1997 dan "tanah dan bangunan Toko yang berdiri diatasnya, yang terletak di Jalan Pasar Baru Nomor : 78, Jakarta Pusat ", merupakan harta gono gini dari Oman Abdul Rachman dan Yeti Sumiati.

4. Bahwa, Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 063/2015.Eks tanggal 19 Agustus 2015 *Juncto* berita Acara Teguran / Peringatan / Aanmaning 8 September 2015 dan tanggal 22 September 2015 *Juncto* Penetapan Eksekusi Nomor : 063/2015.Eks tanggal 24 November 2015, yang memerintahkan pelaksanaan sita eksekusi terhadap : Sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal yang berdiri diatasnya, yang terletak di jalan Tulung Agung Kav. 7 Nomor : 16 RT 001 / RW 004 atau Jalan Ki S Mangunsarkoro 16 No. 7 RT 001/ RW 004 Menteng Jakarta Pusat, sebagaimana yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 1202 atas

Halaman 21 dari 42 hal. Put. Nomor 2203 K/Pdt/2017.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sebidang Tanah dan bangunan Toko yang berdiri diatasnya, yang terletak di Jalan Pasar Baru Nomor : 78 Jakarta Pusat ( Yang sebelum habis masa berlakunya tertulis atas nama Oman Abdul Rachman ( ONG *Juncto* Berita Acara Eksekusi Nomor : 063/2015 Tanggal 02 Desember 2015 terhadap Sebidang Tanah dan bangunan Toko yang berdiri diatasnya , yang terletak di Jalan Pasar Baru Nomor : 78 Jakarta Pusat ( Yang sebelum habis masa berlakunya tertulis atas nama Oman Abdul Rachman ( ONG ) *Juncto* Bertiata Acara Eksekusi Nomor : 063/2015 tanggal 16 Desember 2016 terhadap Sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal yang berdoro diatasnya , yang terletak di jalan Tulung Agung Kav. 7 Nomor : 16 RT 001 RW 004 atau Jalan Ki S Mangunsarkoro 16 No. 7 RT 001/ RW 004 Menteng Jakarta Pusat, sebagaimana yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 1202 atas nama Ny. Yeti Sumiati yang terbit pada tanggal 13 FEBUARI 1997 *Juncto* Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor : 240 PK/Pdt/2012 tanggal 11 Juni 2014 *Juncto* Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor : 39 PK/Pdt/2005 tanggal 13 Juli 2005 *Juncto* Putusan kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 509 K/Pdt/2000 tanggal 6

Januari 2003 *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 527/Pdt/1999/PT. DKI Tanggal 20 Juli 1999 *Juncto* Putusan pengadilan negeri jakarta Pusat Nomor : 511/Pdt.G/1998/PN. Jkt. Pst tanggal 22 Maret 1999, dimana pihak yang berperkara adalah Bapak Sulindro dan Ny. Megawati Purnomo Selaku Para Penggugat / Para Pemohon Eksekusi ) melawan Anton Hariman Oman dan Oman Abdul Rachman ( ONG )/ Orang Tua Para Pelawan dan Terlawan II, adalah sudah tepat dan benar.

5. Berdasarkan uraian diatas maka, dengan ini pihak Termohon I, memohon agar kiranya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara *a quo* agar kiranya memberikan keputusan, sebagai berikut :

- Menolak Perlawanan / Bantahan dari Para Pelawan untuk seluruhnya ;
- Menyatakan para Pelawan adalah Para pelawan yang beritikad tidak baik ;
- Menyatakan perlawanan Eksekusi adalah tidak tepat dan tidak benar
- Menyatakan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor: 240 PK/Pdt/2012 tanggal 11 Juni 2014 *Juncto* Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor : 39 PK/Pdt/2005 tanggal 13 Juli 2005 *Juncto* Putusan kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 509

Halaman 22 dari 42 hal. Put. Nomor 2203 K/Pdt/2017.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Pdt/2000 tanggal 6 Januari 2003 *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi DKI

Jakarta Nomor : 527/Pdt/1999/PT. DKI Tanggal 20 Juli 1999 *Juncto*

Putusan pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 511/Pdt.G/1998/PN.

Jkt. Pst tanggal 22 Maret 1999 adalah putusan yang dapat dilaksanakan eksekusinya;

- e. Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo* secara tanggung renteng dan menurut ketentuan hukum yang berlaku ;
- f. Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil — adilnya ;

Dalam Rekonvensi:

Sehubungan dengan adanya Perlawanan dari Pelawan 1,11, III/Terlawan dalam Rekonvensi I, II, III serta tidak dilaksanakannya kewajiban Terbantah II Asal/ Terlawan dalam Rekonvensi IV ( Terlawan dalam Rekonvensi 1,11,111,IV dan selanjutnya disebut Para Terlawan dalam Rekonvensi ) terhadap Terlawan I asal/ Pelawan dalam Rekonvensi, maka menimbulkan kerugian bagi pihak Pelawan dalam Rekonvensi, yaitu:

1. Kerugian asal pihak Pelawan dalam Rekonvensi , yang semestinya sudah diterima per 7 Maret 2016, adalah:

- 1.1. Kewajiban Pokok sebesar US \$ 383.865,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Enam Puluh lima Dolar Amerika);

- 1.2. Kewajiban ganti rugi terdiri dari:

- 1.2.1 2% Per-bulan dari jumlah US 138.165,- ( seratus tiga puluh delapan ribu seratus enam puluh lima Dolar Amerika ) terhitung sejak tanggal 5 Juni 1996 sampai dibayar lunas, dan

Maka jika kita hitung sampai dengan 5 Maret 2016 sudah berjumlah =  $2\% \times 248 \text{ Bulan} \times \text{US } \$ 138.165 = \text{US } 685.298,40$ ;

- 1.2.2 2% Per-bulan dari jumlah US 245.700,- ( Dua Ratus Empat Puluh Lima Ribu Tujuh ratus Dolar Amerika ) terhitung sejak pendaftaran perkara tersebut sampai dibayar lunas ( 7 Oktober 1998 );

Maka jika kita hitung sampai dengan 7 Maret 2016 sudah berjumlah =  $2\% \times 209 \text{ Bulan} \times \text{US } \$ 245.700 = \text{US } 1.027.026,00$ ;

- 1.3. Kewajiban Para pelawan dan Terlawan II sampai dengan 7 Maret 2016 adalah :  $\text{US } 383.865,- + \text{US } 685.298,40 + 1.027.026,00 = \text{US } 2.096.189,40$  (dua juta sembilan puluh enam ribu seratus delapan puluh sembilan koma empat puluh sen dolar amerika);

Halaman 23 dari 42 hal. Put. Nomor 2203 K/Pdt/2017.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tidak memperoleh bayaran dari Para Terlawan dalam Rekonvensi, sehingga

Pihak Pelawan dalam Rekonvensi tidak dapat mengembangkan usahanya, maka Kerugian yang diderita oleh pihak Pelawan dalam Rekonvensi adalah:

### 2.1. Kerugian Materiil:

2.1.1. Semestinya, pihak Pelawan dalam Rekonvensi memperoleh dana dari Para Terlawan dalam Rekonvensi adalah US 2.096.189,40 (dua juta sembilan puluh enam ribu seratus delapan puluh sembilan koma empat puluh sen dolar amerika)

2.1.2. Biaya Pengacara sebesar US \$ 443.172,60 (empat ratus empat puluh tiga ribu seratus tujuh puluh dua koma enam puluh sen).

2.1.3. Kerugian dari amanat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 063/2015.Eks tanggal 19 Agustus 2015 *Juncto* berita Acara Teguran/Peringatan/Aanmaning September 2015 dan tanggal 22 September 2015 *Juncto* Penetapan Eksekusi Nomor 063/2015.Eks tanggal 24 November 2015, yang memerintahkan pelaksanaan sita eksekusi terhadap Sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal yang berdiri di atasnya , yang terletak di jalan Tulung Agung Kav. 7 Nomor 16 RT 001 / RW 004 atau Jalan Ki S Mangunsarkoro 16 Nomor 7 RT 001/ RW 004 Menteng Jakarta Pusat, sebagaimana yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1202 atas nama Ny. Yeti Sumiati yang terbit pada tanggal 13 Februari 1997 dan Sebidang Tanah dan bangunan Toko yang berdiri di atasnya, yang terletak di Jalan Pasar Baru Nomor 78 Jakarta Pusat Yang sebelum habis masa berlakunya tertulis atas nama Oman Abdul Rachman ( Ong ) *Juncto* Berita Acara Eksekusi Nomor 063/2015 Tanggal 02 Desember 2015 terhadap Sebidang Tanah dan bangunan Toko yang berdiri di atasnya, yang terletak di Jalan Pasar Baru Nomor 78 Jakarta Pusat Yang sebelum habis masa berlakunya tertulis atas nama Oman Abdul Rachman ( Ong ) *Juncto* Berita Acara Eksekusi Nomor 063/2015 tanggal 16 Desember 2016 terhadap Sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal yang berdiri di atasnya , yang terletak di jalan Tulung Agung Kav. 7 Nomor 16 RT 001 / RW 004 atau Jalan Ki S Mangunsarkoro 16 Nomor 7 RT 001/ RW 004 Menteng Jakarta Pusat, sebagaimana yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1202 atas nama Ny. Yeti Sumiati yang terbit pada tanggal 13 Februari 1997 *Juncto* Putusan

Halaman 24 dari 42 hal. Put. Nomor 2203 K/Pdt/2017.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 39 PK/Pdt/2005 tanggal 13 Juli 2005 *Juncto* Putusan kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 509 K/Pdt/2000 tanggal 6 Januari 2003 *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 527/Pdt/1999/PT. DKI Tanggal 20 Juli 1999 *Juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 511/Pdt.G/1998/PN. Jkt. Pst tanggal 22 Maret 1999, dimana pihak yang berperkara adalah Bapak Sulindro dan Ny. Megawati Purnomo (Selaku Para Penggugat/Para Pemohon Eksekusi) melawan Anton Hariman Oman dan Oman Abdul Rachman (Ong)/ Orang Tua Para Pelawan dan Terlawan II, terhitung tanggal 7 Maret 2016 semapai dengan perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap (diperkirakan 60 bulan) adalah 2%/ bulan X US. 383.865X60 bulan adalah US 460.638,00 (empat ratus enam puluh ribu enam ratus tiga puluh delapan dolar Amerika);

2.1.4. Jumlah kerugian materiil yang diderita oleh Pelawan dalam Rekonvensi adalah US \$ 2.096.189,40 + US \$ 443.172,60 + US \$ 460.638,00 = US 3.000.000.000,- (tiga juta dolar Amerika);

### 2.2. Kerugian Imateriil:

Kerugian Imateriil akibat dari pihak Para Terlawan dalam Rekonvensi tidak membayar kewajibannya kepada pihak Pelawan dalam Rekonvensi dalam perkara *a quo*, terhitung sejak 5 Juni 1996 sampai dengan keputusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, adalah:

2.2.1. Pelawan dalam Rekonvensi tidak dapat mengembangkan usahanya karena uang Pelawan dalam Rekonvensi terlalu lama tertanam pada Para Terlawan dalam Rekonvensi;

2.2.2. Mitra usaha dari Pelawan dalam Rekonvensi menjauh akibat kurangnya modal dari Pelawan dalam Rekonvensi;

2.2.3. Sehingga, akibat pihak Para Terlawan dalam Rekonvensi tidak melaksanakan kewajibannya kepada Pelawan dalam Rekonvensi terhitung sejak tanggal 5 Juni 1996 maka kerugian tersebut tidak bisa dihitung dengan angka-angka, maka jika dihitung dengan angka-angka, kerugian yang diderita oleh Pelawan dalam Rekonvensi sebesar US \$ 3.000.000,- (tiga juta dolar Amerika);

Halaman 25 dari 42 hal. Put. Nomor 2203 K/Pdt/2017.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Para Terlawan dalam Rekonvensi tidak melaksanakan kewajibannya adalah US \$ 6.000.000,- (enam juta dolar Amerika) yaitu Jumlah Kerugian Materiil sebesar US 3.000.000,- + Jumlah Kerugian Imateriil sebesar US \$ 3.000.000,-);

Agar Rekonvensi dari Pelawan dalam rekonvensi tidak sia - sia maka mohon kiranya diletakkan sita jaminan atas dua bidang tanah yang terdiri dari "Sebidang tanah dan bangunan Ruko yang berdiri di atasnya beserta isi-isinya , yang terletak di Jalan Pasar Baru Nomor 78, Jakarta Pusat, sebagaimana yang tercatat dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 4268 pada tanggal 31 Mei 2002, atas nama Janda Ny. Yeti Sumiati (Jong Tjoeng San ), Jeti Suhaeti Oman , Surjaman Oman dan Hendraman Oman dan Sebidang tanah dan bangunan tempat tinggal yang berdiri di atasnya beserta isinya yang terletak di Jalan Tulung Agung Kav 7 Nomor 16 RT 001, RW 004 Menteng, Jakarta Pusat atau jalan Ki S Mangunsarkoro 16 Nomor 7 RT 001, RW 004. Menteng, Jakarta Pusat, atas nama Ny. Yeti Sumiati, sebagaimana yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1202 yang diterbitkan pada tanggal 13 Febuari 1997 ";

3. Menghukum Pihak Para Terlawan dalam Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa kepada Pelawan dalam Rekonvensi per-harinya sebesar US \$ 2.000,- ( Dua Ribu Dolar) atas keterlambatan melaksanakan isi putusan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo* kepada pihak Para Terlawan dalam Rekonvensi secara tanggung renteng berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Pelawan Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam konvensi:

Dalam eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Terlawan I untuk seluruhnya;

Dalam Provisi:

- Menolak Provisi Para Pelawan untuk seluruhnya;
- Memerintahkan agar Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 063/2015.Eks tanggal 19 Agustus 2015 *Juncto* berita Acara Teguran /Peringatan/Aanmaning 8 September 2015 dan tanggal 22 September 2015 *Juncto* Penetapan Eksekusi Nomor 063/2015.Eks tanggal

Halaman 26 dari 42 hal. Put. Nomor 2203 K/Pdt/2017.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menhadap Sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal yang berdiri di atasnya , yang terletak di jalan Tulung Agung Kav. 7 Nomor 16 RT 001 / RW 004 atau Jalan Ki S Mangunsarkoro 16 Nomor 7 RT 001/ RW 004 Menteng Jakarta Pusat, sebagaimana yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1202 atas nama Ny. Yeti Sumiati yang terbit pada tanggal 13 Februari 1997 dan Sebidang Tanah dan bangunan Toko yang berdiri di atasnya , yang terletak di Jalan Pasar Baru Nomor 78 Jakarta Pusat ( Yang sebelum habis masa berlakunya tertulis atas nama Oman Abdul Rachman ( Ong ) *Juncto* Berita Acara Eksekusi Nomor 063/2015 Tanggal 02 Desember 2015 terhadap Sebidang Tanah dan bangunan Toko yang berdiri di atasnya , yang terletak di Jalan Pasar Baru Nomor 78 Jakarta Pusat ( Yang sebelum habis masa berlakunya tertulis atas nama Oman Abdul Rachman ( Ong *Juncto* Bertiata Acara Eksekusi Nomor 063/2015 tanggal 16 Desember 2016 terhadap Sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal yang berdoro di atasnya yang terletak di jalan Tulung Agung Kav. 7 Nomor 16 RT 001/RW 004 atau Jalan Ki Mangunsarkoro 16 Nomor 7 RT 001/ RW 004 Menteng Jakarta Pusat, sebagaimana yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1202 atas nama Ny. Yeti Sumiati yang terbit pada tanggal 13 Februari 1997 *Juncto* Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 240 PK/Pdt/2012 tanggal 11 Juni 2014 *Juncto* Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 39 PK/Pdt/2005 tanggal 13 Juli 2005 *Juncto* Putusan kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 509 K/Pdt/2000 tanggal 6 Januari 2003 *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 527/Pdt/1999/PT. DKI Tanggal 20 Juli 1999 *Juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 511/Pdt.G/1998/PN. Jkt. Pst tanggal 22 Maret 1999 dapat dieksekusi walaupun ada upaya hukum banding dan kasasi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak Perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya;
- Menyatakan para Pelawan adalah Para pelawan yang beritikad buruk tidak baik;
- Menyatakan perlawanan Eksekusi adalah tidak tepat dan tidak benar;
- Menyatakan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 240 PK/Pdt/2012 tanggal 11 Juni 2014 *Juncto* Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R1 Nomor 39 PK/Pdt/2005 tanggal 13 Juli 2005 *Juncto* Putusan kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 509 K/Pdt/2000 tanggal 6 Januari 2003 *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 527/Pdt/1999/PT. DKI Tanggal 20 Juli 1999 *Juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 511/Pdt.G/1998/PN. Jkt. Pst

Halaman 27 dari 42 hal. Put. Nomor 2203 K/Pdt/2017.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan Rekonvensi dari Pelawan dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Terlawan dalam Rekonvensi untuk membayar kerugian yang diderita oleh Pelawan dalam Rekonvensi sebesar US \$ 6.000.000,- (Enam Juta Dolar Amerika kepada Pelawan dalam Rekonvensi;
- Memerintahkan dua bidang yaitu tanah dan bangunan Ruko yang berdiri di atasnya beserta isi isinya, yang terletak di Jalan Pasar Baru Nomor 78, Jakarta Pusat, sebagaimana yang tercatat dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 4268 pada tanggal 31 Mei 2002, atas nama Janda Ny. Yeti Sumiati (Jong Tjoeng San ), Jeti Suhaeti Oman , Surjaman Oman dan Hendraman Oman dan tanah dan bangunan tempat tinggal yang berdiri di atasnya beserta isi isinya yang terletak di Jalan Tulung Agung Kav 7 Nomor 16 RT 001, RW 004 Menteng, Jakarta Pusat atau jalan Ki S Mangunsarkoro 16 Nomor: 7 RT 001, RW 004. Menteng, Jakarta Pusat, atas nama Ny. Yeti Sumiati, sebagaimana yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1202 yang diterbitkan pada tanggal 13 Februari 1997, untuk diletakan sita jaminan;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas Sebidang tanah dan bangunan Ruko yang berdiri di atasnya beserta isi - isinya, yang terletak di Jalan Pasar Baru Nomor 78, Jakarta Pusat, sebagaimana yang tercatat dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 4268 pada tanggal 31 Mei 2002, atas nama Janda Ny. Yeti Sumiati (Jong Tjoeng San ), Jeti Suhaeti Oman, Surjaman Oman dan Hendraman Oman dan Sebidang tanah dan bangunan tempat tinggal yang berdiri di atasnya beserta isi isinya yang terletak di Jalan Tulung Agung Kav 7 Nomor 16 RT 001, RW 004 Menteng, Jakarta Pusat atau jalan Ki S Mangunsarkoro 16 Nomor 7 RT 001, RW 004. Menteng, Jakarta Pusat, atas nama Ny. Yeti Sumiati, sebagaimana yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1202 yang diterbitkan pada tanggal 13 Februari 1997;
- Menghukum Pihak Para Terlawan dalam Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa kepada Pelawan dalam Rekonvensi per-harinya sebesar US 2.000,- (dua ribu dolar Amerika) atas keterlambatan melaksanakan isi putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Memerintahkan agar Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 063/2015.Eks tanggal 19 Agustus 2015 *Juncto* berita Acara

Halaman 28 dari 42 hal. Put. Nomor 2203 K/Pdt/2017.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penetapan Eksekusi Nomor 063/2015.Eks tanggal

24 November 2015, yang memerintahkan pelaksanaan sita eksekusi terhadap sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal yang berdiri di atasnya, yang terletak di jalan Tulung Agung Kav. 7 Nomor 16 RT 001 / RW 004 atau Jalan Ki S Mangunsarkoro 16 Nomor 7 RT 001/ RW 004 Menteng Jakarta Pusat, sebagaimana yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1202 atas nama Ny. Yeti Sumiati yang terbit pada tanggal 13 Februari 1997 dan Sebidang Tanah dan bangunan Toko yang berdiri di atasnya, yang terletak di Jalan Pasar Baru Nomor 78 Jakarta Pusat ( Yang sebelum habis masa berlakunya tertulis atas nama Oman Abdul Rachman Ong ) *Juncto* Berita Acara Eksekusi Nomor 063/2015 Tanggal 02 Desember 2015 terhadap Sebidang Tanah dan bangunan Toko yang berdiri di atasnya, yang terletak di Jalan Pasar Baru Nomor 78 Jakarta Pusat (Yang sebelum habis masa berlakunya tertulis atas nama Oman Abdul Rachman Ong) *Juncto* Berita Acara Eksekusi Nomor 063/2015 tanggal 16 Desember 2016 terhadap Sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal yang berdomo di atasnya, yang terletak di jalan Tulung Agung Kav. 7 Nomor 16 RT 001 / RW 004 atau Jalan Ki Mangunsarkoro 16 Nomor, 7 RT 001/ RW 004 Menteng Jakarta Pusat, sebagaimana yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1202 atas nama Ny. Yeti Sumiati yang terbit pada tanggal 13 Februari 1997 *Juncto* Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 240 PK/Pdt/2012 tanggal 11 Juni 2014 *Juncto* Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 39 PK/Pdt/2005 tanggal 13 Juli 2005 *Juncto* Putusan kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 509 K/Pdt/2000 tanggal 6 Januari 2003 *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 527/Pdt/1999/PT. DKI Tanggal 20 Juli 1999 *Juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 511/Pdt.G/1998/PN. Jkt. Pst tanggal 22 Maret 1999 dapat dieksekusi walaupun ada upaya hukum banding dan kasasi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Pelawan dan Terlawan II dalam Konvensi/Para Terlawan dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo* secara tanggung renteng berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil – adilnya;

Halaman 29 dari 42 hal. Put. Nomor 2203 K/Pdt/2017.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 618/Pdt.G/BTH/2015/PN.JKT.PST tanggal 25

Mei 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Bantahan/ Perlawanan:

A. Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi/keberatan dari Terlawan I;

B. Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima;

II. Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Rekonvensi oleh Penggugat Rekonvensi/ Terlawan I dalam Konvensi tidak dapat diterima;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Pelawan dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Terlawan putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 642/PDT/2016/PT.DKI tanggal 17 Januari 2017 dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula para Pelawan;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 618/Pdt.Bth/2015/PN.JKT.PST tanggal 25 Mei 2016 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri

Dalam Konvensi:

A. Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Terbanding I semula Terlawan I;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan para Pembanding semula para Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar;
2. Mengabulkan perlawanan para Pembanding semula para Pelawan untuk sebagian;
3. Menyatakan sita eksekusi berdasarkan penetapan eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 063/2015 Eks tanggal 24 November 2015 tidak sah;
4. Memerintahkan untuk mengangkat sita eksekusi atas barang-barang, yaitu:
  - Sebidang tanah dan rumah di Jalan Pasar Baru Nomor 78, Jakarta Pusat;

Halaman 30 dari 42 hal. Put. Nomor 2203 K/Pdt/2017.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Menteng, Jakarta Pusat;

Sebagaimana Berita Acara Eksekusi masing-masing Nomor 063/ 2015 Eks tanggal 2 Desember 2015 dan Nomor 063/2015 Eks tanggal 16 Desember 2015;

5. Menolak perlawanan para Pembanding semula para Pelawan selain dan selebihnya;

II. Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan perlawanan Rekonvensi dari Terbanding I semula Terlawan I tidak dapat diterima;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum para Terbanding semula para Terlawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,00;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Terlawan/Terbanding pada tanggal 21 Maret 2017 kemudian terhadapnya oleh Para Terlawan/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Maret 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 25/Srt.Pdt.Kas/2017/PNJKT.PST. *Juncto* Nomor 618/Pdt.Bth/2015/ PN JKT.PST yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 April 2017;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Terlawan I/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Pelawan pada tanggal 19 April 2017;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Pelawan mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 2 Mei 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terlawan I/Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum:

Halaman 31 dari 42 hal. Put. Nomor 2203 K/Pdt/2017.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Para Penggugat ) melawan Oman Abdul Rachman (ONG) dan Anton Hariman Oman ( Selaku Para Tergugat ) , dalam perkara Nomor Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 240 PK/Pdt/2012 tanggal 11 Juni 2014 *Juncto* Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 39 PK/Pdt/2005 tanggal 13 Juli 2005 *Juncto* Putusan kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 509 K/Pdt/2000 tanggal 6 Januari 2003 *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 527/Pdt/1999/PT. DKI Tanggal 20 Juli 1999 *Juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 511/Pdt.G/1998/PN. Jkt. Pst tanggal 22 Maret 1999;

1.2. Oman Abdul Rachman (ONG) nikah dengan Yeti Sumiati dan dari pernikahan mereka memperoleh anak yaitu Anton Hariman Oman Terlawan - II/Terbanding - 11 f Para Termohon Kasasi dalam perkara *a quo* , Jeti Suhaeti Oman, Surjaman Oman, Hendarman Oman ( Para Penggugat/Para Pembanding/Para Termohon Kasasi dalam perkara *a quo* );

1.3. Harta Gono Gini antara Oman Abdul Rachman (ONG) nikah dengan Yeti Sumiati, adalah Sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal yang berdiri diatasnya, yang terletak di Jalan Tulung Agung Kav, 7 Nomor 16 RT 001/ RW 004 atau Jalan Ki S Mangunsarkoro 16 Nomor 7 RT 001/ RW 004 Menteng Jakarta Pusat, sebagaimana yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1202 atas nama Ny. Yeti Sumiati yang terbit pada tanggal 13 Februari 1997 dan Sebidang Tanah dan bangunan Toko yang berdiri di atasnya, yang terletak di Jalan Pasar Baru Nomor 78 Jakarta Pusat ( Yang sebelum habis masa berlakunya tertulis atas nama Oman Abdul Rachman ( ONG );

1.4. Karena Oman Abdul Rachman (ONG) dan Yeti Sumiati, sudah meninggal dunia maka Anton Hariman Oman (Terlawan - II/ Terbanding II/Para Termohon Kasasi dalam perkara *a quo*), Jeti Suhaeti Oman, Surjaman Oman, Hendarman Oman (Para Penggugat/Para Pembanding/Para Termohon Kasasi dalam perkara *a quo*) sebagai ahli waris dan mewarisi dari harta Berupa Sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal yang berdiri di atasnya, yang terletak di jalan Tulung Agung Kav. 7 Nomor 16 RT 001/ RW 004 atau Jalan Ki S Mangunsarkoro 16 Nomor 7 RT 001/ RW 004 Menteng Jakarta Pusat, sebagaimana yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1202 atas nama Ny. Yeti Sumiati yang terbit pada tanggal 13

Halaman 32 dari 42 hal. Put. Nomor 2203 K/Pdt/2017.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terletak di Jalan Pasar Baru Nomor 78 Jakarta Pusat

(Yang sebelum habis masa berlakunya tertulis atas nama Oman Abdul Rachman / ONG ) alm. Oman Abdul Rachman (ONG) dan Almh. Yeti Sumiati;

- 1.5. Yeti Sumiati dan anak - anaknya ( Anton Hariman Oman, Terlawan II / Terbanding - II/Para Termohon Kasasi dalam perkara *a quo* , leti Suhaeti Oman, Sunaman Oman, Hendarman Oman/Para Penggugat/Para Pembanding/Para Termohon Kasasi dalam perkara *a quo* , selaku ahli waris dan mewarisi harta dari Oman Abduirachman / ONG ) sebagai Pihak dalam perkara Nomor Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 240 PK/Pdt/2012 tanggal 11 Juni 2014 ( *Juncto* Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 39 PK/Pdt/2005 tanggal 13 Juli 2005 *Juncto* Putusan kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 509 K/Pdt/2000 tanggal 6 Januari 2003 *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 527/Pdt/1999/PT. DKI Tanggal 20 Juli 1999 *Juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 511/Pdt.G/1998/PN.Jkt. Pst tanggal 22 Maret 1999;

- 1.6. Eksepsi yang diajukan oleh Pihak Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo* , menyangkut;

1. Para Pelawan Bukan Sebagai Pihak *Derden Verzet*:

Pada Halaman 2 Surat perlawanan dari Para Pelawan (Ahli waris alm. Oman Abdul Rachman), dikatakan Para Pelawan meletakkan diri sebagai ahli waris Almh. Yeti Sumiati atau sebagai pihak ketiga, hal ini tidak benar karena Para Pelawan adalah anak dari Oman Abdul Rachman/yang mempunyai kewajiban kepada orang tua Terlawan - I dan Almh. Yeti Sumiati adalah isteri dari Oman Abdul Rachman dan sekaligus ahli waris dari alm. Oman Abdul Rachman/ pihak yang belum melaksanakan kewajiban kepada orang tua Terlawan I dan merupakan pihak yang terlibat langsung dalam perkara Nomor 240 PK/Pdt/2012 tanggal 11 Juni 2014 ( Vide Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 240 PK/Pdt/2012 tanggal 11 Juni 2014);

Berdasarkan uraian di atas maka jelas dan nyata bahwa Para Pelawan bukanlah pihak yang dapat melakukan *Derden Verzet*. tetapi Pihak mana harus melaksanakan kewajiban membayar kewajiban alm. Oman Abdul Rahman beserta Terlawan - II kepada Terlawan - 1 per- 7 Maret 2016 sebesar US \$ 2.096.189,40 ( dua

Halaman 33 dari 42 hal. Put. Nomor 2203 K/Pdt/2017.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (empat puluh sen Dolar Amerika);

2. Pelanggaran etika profesi dan bercampurnya Kepentingan antara para pelawan dengan Terlawan II yang merugikan Terlawan I;  
Bahwa, Kuasa Hukum Para Pelawan dalam perkara *a quo* sebelum mengajukan perkara *a quo* pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, juga menjadi kuasa hukum dari Terlawan II (Bukti sebagaimana terlampir), sehingga dengan demikian akan terjadi tumpang tindih kepentingan dan tindakan tersebut tidak saja melanggar etika profesi tetapi akhirnya melahirkan ketidak pastian hukum bagi Para pihak yang berperkara dalam perkara *a quo* terutama sangat merugikan pihak Terlawan I dalam perkara *a quo*. Berdasarkan hal-hal yang Pemohon Kasasi uraikan di atas dan pertimbangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara Nomor 618/Pdt.Bth/2015/PN.Jkt.Pst tanggal 25 Mei 2016 sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 642/Pdt/2016/PT.DKI Jakarta tanggal 17 Januari 2017 keliru.
3. Kurang Pihak:  
Bahwa, Pihak Para Pelawan dan Terlawan II sangat mengetahui bahwa anak - anak dari almh. Megawati Purnomo dan Bapak Sulindro yaitu Tjahyono Sulindro, Margaretha Sulindro, Elisabeth Sulindro, Marcella Sulindro, Jeannette Sulindro, Mariana Sulindro dan Benyamin Sulindro ((Vide putusan Peninjauan kembali Perkara Nomor 240 PK/Pdt/2012 tanggal 11 Juni 2014, halaman 2), namun pihak Terlawan I hanya salah satu dari anak almh. Megawati Purnomo dan Bapak Sulindro, yaitu Jeannette Sulindro, sehingga dengan demikian perlawanan dari Para Pelawan Kurang Pihak Pihak Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat tidak ditarik dalam perkara *a quo* selaku pihak Turut Terlawan, sehingga dengan demikian maka perlawanan dari Para Pelawan Kurang Pihak;  
Berdasarkan hal-hal yang Pemohon Kasasi uraikan di atas dan pertimbangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara Nomor 618/Pdt.Bth/2015/PN.Jkt.Pst tanggal 25 Mei 2016 sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 642/Pdt/2016/PT.DKI Jakarta tanggal 17 Januari 2017 keliru;
4. Para Pelawan Yang Beritikad Buruk:

Halaman 34 dari 42 hal. Put. Nomor 2203 K/Pdt/2017.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan dalam perkara yang diajukan oleh para pihak adalah sebagai berikut:  
Agung kewajiban Anton Hariman Oman/Terbantah II dan Aim.  
Oman Abdul Rachman/Ahli waris Bapak Oman Abdul Rachman  
(ONG) yaitu Para Pelawan dan Terlawan II kepada Bapak  
Sulindro dan Ibu Megawati Purnomo ( orang Tua Jeannette  
Sulindro/Terlawan I selaku anak dari Ibu Megawati Purnomo dan  
Bapak Sulindro), berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan  
Negeri Jakarta Pusat Nomor 063/2015.Eks tanggal 19 Agustus  
2015 *Juncto* berita Acara Teguran/Peringatan/Aanmaning 8  
September 2015 dan tanggal 22 September 2015 *Juncto*  
Penetapan Eksekusi Nomor 063/2015.Eks tanggal 24 November  
2015, yang memerintahkan pelaksanaan sita eksekusi terhadap  
Sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal yang berdiri di  
atasnya, yang terletak di jalan Tulung Agung Kav. 7 Nomor 16 RT  
001/ RW 004 atau Jalan Ki S Mangunsarkoro 16 Nomor 7 RT 001/  
RW 004 Menteng Jakarta Pusat, sebagaimana yang tercatat  
dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1202 atas nama Ny. Yeti Sumiati  
yang terbit pada tanggal 13 Februari 1997 dan Sebidang Tanah  
dan bangunan Toko yang berdiri di atasnya, yang terletak di Jalan  
Pasar Baru Nomor 78 Jakarta Pusat ( Yang sebelum habis masa  
berlakunya tertulis atas nama Oman Abdul Rachman (ONG)  
*Juncto* Berita Acara Eksekusi Nomor 063/2015 Tanggal 02  
Desember 2015 terhadap Sebidang Tanah dan bangunan Toko  
yang berdiri di atasnya, yang terletak di Jalan Pasar Baru Nomor  
78 Jakarta Pusat ( Yang sebelum habis masa berlakunya tertulis  
atas nama Oman Abdul Rachman (ONG) *Juncto* Berita Acara  
Eksekusi Nomor 063/2015 tanggal 16 Desember 2016 terhadap  
Sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal yang berdiri  
diatasnya, yang terletak di jalan Tulung Agung Kav. 7 Nomor 16  
RT 001 / RW 004 atau Jalan KI S Mangunsarkoro 16 Nomor 7 RT  
001/ RW 004 Menteng Jakarta Pusat, sebagaimana yang tercatat  
dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1202 atas nama Ny. Yeti Sumiati  
yang terbit pada tanggal 13 Februari 1997 *Juncto* Putusan  
Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 240  
PK/Pdt/2012 tanggal 11 Juni 2014 *Juncto* Putusan Peninjauan  
Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 39 PK/Pdt/2005 tanggal 13  
Juli 2005 *Juncto* Putusan kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 509  
K/Pdt/2000 tanggal 6 Januari 2003 *Junco* Putusan Pengadilan  
Tinggi DKI Jakarta Nomor 527/Pdt/1999/PT. DKI Tanggal 20 Juli

Halaman 35 dari 42 hal. Put. Nomor 2203 K/Pdt/2017.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/Pdt.01198/PN. Jkt. Pst tanggal 22 Maret 1999, dimana pihak

yang berperkara adalah Bapak Sulindro dan Ny. Megawati Purnomo ( Selaku Para penggugat / Para Pemohon Eksekusi ) melawan Anton Hariman Oman dan Oman Abdul Rachman (ONG)/Orang Tua Para Pelawan dan Terlawan II), adalah:

- Kewajiban Pokok sebesar US \$ 383.865,- ( tiga ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh lima Dolar Amerika );
- Kewajiban ganti rugi terdiri dari:
  - 2% Per-bulan dari jumlah US 138.165,- (seratus tiga puluh delapan ribu seratus enam puluh lima Dolar Amerika ) terhitung sejak tanggal 5 Juni 1996sampai dibayar lunas, dan;  
Maka jika kita hitung sampai dengan 5 Maret 2016 sudah berjumlah =  $2\% \times 248 \text{ Bulan} \times \text{US } \$ 138.165 = \text{US } 685,298,40$ ;
  - 2% Per-bulan dari jumlah US 245.700,- ( dua ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus Dolar Amerika ) terhitung sejak pendaftaran perkara tersebut sampai dibayar lunas (7 Oktober 1998);  
Maka jika kita hitung sampai dengan 7 Maret 2016 sudah berjumlah =  $2\% \times 209 \text{ Bulan} \times \text{US } \$ 245.700 = \text{US } 1.027.026,00$ ;
- Kewajiban Para pelawan dan Terlawan II sampai dengan 7 Febuari 2016 adalah  $\text{US } 383.865,- + \text{US } 685.298,40 + 1.027.026,00 = \text{US } \$ 2.096.189,40$  ( dua juta sembilan Puluh Enam Puluh ribu seratus delapan puluh sembilan koma empat puluh sen Dolar Amerika);
- Bahwa, antara Bapak Oman Abdul Rachman (Ong) dan Ny. Yeti Sumiati (Jong Tjoeng San ) adalah suami isteri, dan atas perkawinan yang sah diantara mereka melahirkan 4 ( Empat ) Orang Anak, yaitu Anton Hariman Oman, Jleti Suhaeti Oman Suijaman Oman dan Hendraman Oman, sehingga harta yang diperoleh selama perkawinan yang berlangsung antara Bapak Oman Abdul Rachman (ONG) dan Ny. Yeti Sumiati adalah menjadi harta gono gini antara Bapak Oman Abdul Rachman (ONG) dan Ny. Yeti Sumiati;
- Bahwa, sehubungan dengan Bapak Oman Abdul Rachman ((ONG ) telah meninggal dunia maka Ny. Yeti Sumiati ( Jong

Halaman 36 dari 42 hal. Put. Nomor 2203 K/Pdt/2017.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Hendraman Oman, Jeti Suhaeti Oman, Surjaman Oman dan  
Hendraman Oman menjadi pihak ahli waris dari Alm. Bapak  
Oman Abdul Rachman (ONG), Vide putusan Peninjauan  
kembali Perkara Nomor 240 PK/Pdt/2012 tanggal 11 Juni  
2014, halaman 1 );

- Bahwa, dengan Para Pelawan dan Terlawan - II tidak mau dan ingin membebaskan diri dari melaksanakan kewajiban Terlawan II dan Para Pelawan ( selaku ahli waris dari Oman Abdul Rachman ) sudah menunjukan Para Pelawan beritikad tidak baik;
- Bahwa, dengan Terlawan II tidak dicantumkan selaku pemegang hak atas tanah dari tanah milik peninggalan Oman Abdul Rachman dan Ibunya Almh. Yeti Sumiati, pada hal Terlawan II adalah ahli waris dari Alm. Oman Abdul Rachman dan Ibunya Almh.Yeti Sumiati, maka menunjukan Para Pelawan dan Terlawan - II beritikad tidak baik;
- Bahwa, dengan Para Pelawan hanya memposisikan diri sebagai ahli waris Almh. Yeti Sumiati, tidak sebagai ahli waris dari Alm. Oman Abdul Rachman, sementara tanpa ada perkawinan antara Yeti Sumiati dengan Oman Abdul Rachman maka tidak akan ada Para Pelawan dan Terlawan - II, maka menunjukan Para Pelawan dan Terlawan - XI beritikad tidak baik;

Berdasarkan hal-hal yang Pemohon Kasasi uraikan di atas dan pertimbangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara Nomor 618/Pdt.Bth/2015/PN.Jkt.Pst tanggal 25 Mei 2016 sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 642/Pdt/2016/PT.DKI Jakarta tanggal 17 Januari 2017 keliru;

### 5. Perlawanan / Bantahan Para Pelawan Kabur:

1. Para Pelawan dan Terlawan II adalah ahli waris dari alm. Oman Abdul Rachman dan Almh. Yeti Sumiati sementara Para Pelawan hanya meletakkan dirinya sebagai ahli waris dari almh. Yeti Sumiati saja tanpa meletakkan diri selaku ahli waris dari Oman Abdul Rachman, sehingga Perlawanan/Bantahan dari Para Pelawan menjadi kabur;
2. Para Pelawan berupaya untuk tidak melaksanakan kewajiban ayahnya yaitu alm. Oman Abdul Rachman kepada Bapak

Halaman 37 dari 42 hal. Put. Nomor 2203 K/Pdt/2017.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

genggamie menyatakan diri tidak sebagai ahli waris dari alm. Oman Abdul Rachman, sehingga Perlawanan/Bantahan dari Para Pelawan menjadi kabur;

3. Para Pelawan membuat kesan seolah - olah antara Para Pelawan dengan Terlawan II tidak ada hubungan hukum diantara mereka, pada hal antara Para Pelawan dan Terlawan - II adalah sama - sama ahli waris dari alm. Oman Abdul Rachman dan Almh. Yeti Sumiati;

1. Alamat Pelawan II dengan Pelawan III serta Terlawan II seolah - olah berbeda, pada hal alamat tersebut adalah sama (letak tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya adalah sama), sehingga Perlawanan/Bantahan dari Para Pelawan menjadi kabur;

Berdasarkan uraian di atas maka, mohon kiranya Majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo* agar memberikan keputusan dalam Eksepsi, sebagai berikut:

Berdasarkan hal - hal yang kami uraian di atas dan pertimbangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara Nomor 618/Pdt.Bth/2015/PN. Jkt. Pst Tanggal 25 Mei 2016 sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 642/Pdt/2016/PT. DKI Jakarta tanggal 17 Januari 2017 keliru;

6. *Nebis in idem*:

Azas *Nebis In Idem* sudah kami jelaskan dalam Eksepsi kami dalam perkara Nomor 618/Pdt.Bth/2015/PN. Jkt. Pst dan subjek dan objek hukumnya juga sama dengan perkara Nomor 281/Pdt.G/2016/PN. Jkt. Pst (yang saat sekarang dalam proses Bancjing karena Pihak Para Termohon Kasasi mengajukan banding , Bukti sebagaimana terlampir );

Berdasarkan hal-hal yang Pemohon Kasasi uraikan di atas dan pertimbangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara Nomor 618/Pdt.Bth/2015/PN.Jkt.Pst tanggal 25 Mei 2016 dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 281/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 642/Pdt/2016/PT.DKI Jakarta tanggal 17 Januari 2017 keliru;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 38 dari 42 hal. Put. Nomor 2203 K/Pdt/2017.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan kasasi mengupayakan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa eksekusi tanah dan bangunan yang sama antara penetapan eks Nomor 117/2006 eks tanggal 10 Oktober 2006 telah dinyatakan tidak sah oleh putusan Mahkamah Agung Nomor 105 K/Pdt/2009 *Juncto* putusan Peninjauan Kembali Nomor 67 PK/Pdt/2012, sehingga Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak boleh lagi mengabulkan permohonan yang sama dengan penetapan Nomor 063/ 2015 eks tanggal 24 November 2015. Sehingga penetapan *a quo* juga tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jeannette Sulindro tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **JEANNETTE SULINDRO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Terlawan I/Terbanding I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2017 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H, M.H., LL.M dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Hj. Widia Irfani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Halaman 39 dari 42 hal. Put. Nomor 2203 K/Pdt/2017.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Dr. Ibrahim, S.H, M.H., LL.M

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H

ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Hj.Widia Irfani, S.H., M.H.

## Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**Dr. PRIM HARYADI, SH., MH.**  
NIP. 19630325 198803 1 001